



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 75 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Bendahara Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

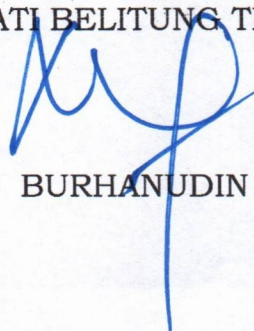
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2043 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Bendahara Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2025 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Februari 2025

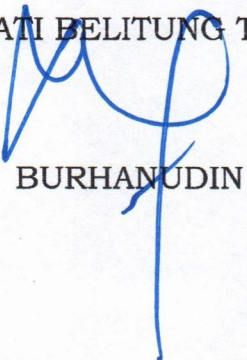
BUPATI BELITUNG TIMUR;


BURHANUDIN

BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1	Arif Prasetya Alghifari, A.Md. Kes NIP. 19970824 201902 1 001 Pengatur Tk.I/ II.d	Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPT Puskesmas Dendang
2	Dwi Nur Agustini, AMKG NIP. 19900816 201501 2 001 Penata Muda TK.I/III.b	Bendahara Penerimaan BLUD pada UPT Puskesmas Dendang
3	Merri, S. Akun NIP. 19800324 201501 2 001 Penata Muda/ III.a	Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPT Puskesmas Mengkubang
4	Friyanti, A.Md. Kep NIP. 19830102 200604 2 009 Penata Muda Tk.I/III.b	Bendahara Penerimaan BLUD pada UPT Puskesmas Mengkubang
5	Ika Purnama Sari, Amd. Farm NIP. 19901104 201402 2 003 Penata Muda Tk. I/III.b	Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPT Puskesmas Simpang Pesak
6	Haryanti, A.Md. Kep NIP. 19840413 200604 2 007 Penata Muda Tk.I/ III.b	Bendahara Penerimaan BLUD pada UPT Puskesmas Simpang Pesak
7	Donna, A. Md. Kep NIP. 19830829 200312 2 001 Penata Tk.I/III.d	Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPT Puskesmas Manggar
8	Asmawiyah, AMKG NIP. 19821209 200904 2 001 Penata Tk.I/III.d	Bendahara Penerimaan BLUD pada UPT Puskesmas Manggar
9	Een Dwismaya, A.Md.KG NIP. 19950902 202202 2 002 Pengatur/ II.c	Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPT Puskesmas Renggiang
10	Yuliasari, A.Md. Kep NIP. 19911213 201902 2 010 Pengatur Tk.I/ II.d	Bendahara Penerimaan BLUD pada UPT Puskesmas Renggiang
11	Yenni Ziarsih, A.Md NIP. 19741214 200312 2 004 Penata Tk.I /III.d	Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPT Puskesmas Kelapa Kampit
12	Meyi Loura Sandy NIP. 19850329 200604 2 004 Penata Tk.I / III.d	Bendahara Penerimaan BLUD pada UPT Puskesmas Kelapa Kampit
13	Henny Puspasari, A. Md. Kep NIP. 19921030 202012 2 001 Pengatur Tk.I/ II.d	Bendahara Pengeluaran BLUD pada UPT Puskesmas Gantung
14	Shyntia Wahyuni NIP. 19750823 200604 2 004 Penata Muda Tk.I/ III.b	Bendahara Penerimaan BLUD pada UPT Puskesmas Gantung

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN